



P U T U S A N

Nomor 33/PID./2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DANIEL DARRA PATA'DUNGAN alias PAPA JENAL;**
Tempat Lahir : Lempo;
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 25 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;
Tempat Tinggal : Garuga, Lembang Sesean Matallo, Kec. Sesean Suloara, Kab. Toraja Utara
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
2. Dibantarkan sejak tanggal 21 Mei 2019 s/d tanggal 28 Mei 2019;
3. Penahanan Lanjutan Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 s/d tanggal 8 Juni 2019;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan 18 Juli 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 17 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan 16 September 2019;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan 21 Desember 2019;

Hlm 1 dari 16 hlm Put No.33 /PID./2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
11. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan 7 Februari 2020
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan 7 April 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum GHEMARIA PARINDING S.H., MH, APRIANTO KONDOBUNGIN, SH, MH, dan IXPAR PANGGESO, SH, Pengacara/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sa'dan No. 45 B Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2019 yang telah didaftarkan dibawah register Nomor: 14/SK/PID/2019 tertanggal 23 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan a.n.Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 33/PID./2020/PT.MKS tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 33/PID./2020 tanggal 21 Januari 2020;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 8 Januari 2020 Nomor 176/Pid.B/2019/PN Mak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makale berdasarkan surat dakkwaan Penuntut Umum Reg. Perk.No: PDM-41/P.4.26/Epp.2/09/2019 tanggal 10 September 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia **terdakwa DANIEL DARRA PATA'DUNGAN alias PONG JENAL** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Dusun Garuga Lembang Sesean Matallo Kecamatan Sesean Suloara Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yakni terhadap korban PITER PANGGALA' yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hlm 2 dari 16 hlm Put No.33 /PID./2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana Tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang duduk memasak air di dapur, kemudian datang DARIUS PALELE masuk ke dalam dapur lalu duduk menghadap tungku api di sebelah kanan Terdakwa, kemudian DARIUS PALELE mengatakan kepada Terdakwa "kau itu kurang ajar, kenapa kau hilangkan kami punya kartu keluarga, dibawah PITER PANGGALA sudah marah" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "gampang diurus itu, bisa hari Senin atau Selasa" kemudian DARIUS PALELE mengatakan "kau itu orang disarak disini, sebentar lagi PITER datang kasi bagianmu";

Bahwa pada saat itu YOHANIS TANDI yang lewat disamping dapur Terdakwa dan melihat DARIUS PALELE dan Terdakwa di dalam dapur, selanjutnya YOHANIS TANDI masuk ke dalam dapur lalu duduk disamping kiri DARIUS PALELE, setelah itu datang PITER masuk melalui pintu dapur dan menendang gelas yang berada di lantai dekat pintu sambil mengatakan kepada Terdakwa "wei tailaso DARRA" (kata-kata kotor), lalu Terdakwa berdiri berhadapan dengan PITER, kemudian PITER hendak mencabut parangnya yang diselipkan di pinggang sehingga Terdakwa menendang tangan PITER dan parang tersebut jatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa berlari keluar dari dalam dapur, lalu naik ke atas rumah tongkonan kemudian Terdakwa mengambil parang yang digantung di atas rumah tongkonan, selanjutnya Terdakwa turun dari atas rumah tongkonan lalu mencabut parang tersebut dari dalam sarungnya, setelah itu Terdakwa menuju ke dapur, lalu pada saat Terdakwa masuk di pintu dapur (posisi Terdakwa berhadapan dengan PITER) kemudian PITER mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa dan Terdakwa menghindar ke arah kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah wajah PITER menggunakan tangan kanan dan parang tersebut mengenai wajah PITER, kemudian PITER menendang Terdakwa menggunakan kaki sehingga Terdakwa mundur ke belakang hingga keluar dari dapur, selanjutnya PITER maju mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa menusukkan parangnya ke bagian dada PITER dan parang tersebut menusuk bagian dada sebelah kanan PITER, setelah itu Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah PITER secara berulang kali sambil menusukkan parang tersebut ke arah PITER, setelah itu PITER terjatuh ke tanah lalu DARIUS PALELE mencari keberadaan PITER dan pada saat menemukan PITER terbaring di tanah lalu DARIUS PALELE menunduk ke bawah dan pada saat itu Terdakwa yang masih mengayunkan dan menusukkan parangnya ke arah PITER dan DARIUS PALELE sehingga

Hlm 3 dari 16 hlm Put No.33 /PID./2020/PT MKS



parang tersebut juga beberapa kali mengenai bagian belakang DARIUS PALELE, lalu DARIUS PALELE menegakkan badannya kemudian DARIUS PALELE merasakan ada tusukan dibagian lututnya sehingga DARIUS PALELE melompat ke belakang, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada DARIUS PALELE “mallei duka moko, kupatei duka ko dakok” (kamu segera pergi, nanti saya bunuh juga), lalu DARIUS PALELE pergi meninggalkan tempat tersebut sementara PITER tergeletak di tanah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga PITER PANGGALA mengalami:

A. Luka pada bagian tubuh, tangan, kaki dan wajah sesuai dengan Visum Et Repertum No : 54 /RSE-GT/TU.01/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 dari Rumah Sakit Umum Elim Rantepao atas nama PITER PANGGALA yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JEANIE DEWI WANGSA selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan menyatakan:

Hasil pemeriksaan luar:

Keadaan umum : pasien masuk tidak didapati tanda kehidupan.

Tekanan darah tidak teratur, nadi tidak teraba, laju pernapasan tidak terlihat, pupil midriasis, reflex cahaya negative.

Kepala : Terdapat luka robek di daerah pipi melewati hidung
P = 12 cm, L = 1,5 cm, T = 3 cm teraba dan terlihat tulang rahang atas (maxilaris) retak.

Leher : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : *Terdapat luka robek P = 9 cm, L = 1 cm, T = 2,5 cm di lengan kiri atas

*Terdapat luka robek P = 5 cm, L = 1 cm, T = 1 cm di tangan kiri

*Terdapat luka robek P = 3 cm, L = 0,5 cm, T = 1 cm di punggung tangan kanan

*Terdapat luka robek P = 2 cm, L = 0,1 cm, T = 0,5 cm di jari telunjuk tangan kanan

*Terdapat luka robek P = 2 cm, T = 3 cm tidak beraturan di jari tengah tangan kanan

*Terdapat luka robek P = 3 cm, L = 0,5 cm, T = 1 cm di telapak tangan kanan

Anggota gerak bawah : *Terdapat luka robek P = 9 cm, L = 1 cm, T = 0,5



cm di paha kiri

*Terdapat luka robek P = 6 cm, L = 1 cm, T = 0,5

cm di lutut kiri

Badan

: *Terdapat luka robek di dada kiri:

1. P = 6 cm, L = 2 cm, T = 3 cm, tulang rusuk teraba retak

2. P = 8 cm, L = 3,5 cm, T = 3 cm, tulang rusuk teraba retak

3. P = 2 cm, L = 1 cm, T = 3 cm.

4. P = 2,5 cm, L = 1,5 cm, T = 1 cm.

5. P = 1 cm, L = 1 cm, T = 0,5 cm.

* Terdapat luka robek P = 2 cm, L = 2 cm, T = 0,5 cm di pinggul dekat tulang sias

* Terdapat luka robek P = 4 cm, L = 1 cm, T = 0,5 cm di dada kanan

* Terdapat luka robek P = 7 cm, L = 1 cm, T = 2 cm di punggung kanan

Kesimpulan

: Sudah terbentuk lebam mayat

Sudah terbentuk kaku mayat

Kekerasan di atas disebabkan oleh benda tajam.

B. Bahwa akibat luka-luka tersebut di atas sehingga PITER PANGGALA' telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No : 106/97/Sket/LSM/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 dari Lembang Sesean Matallo atas nama PITER PANGGALA' yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DORKAS DATU PABIDA selaku Kepala Lembang yang pada pokoknya menyatakan bahwa PITER PANGGALA' adalah benar penduduk dari Lembang Sesean Matallo yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia **terdakwa DANIEL DARRA PATA'DUNGAN alias PONG JENAL** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Dusun Garuga Lembang Sesean Matallo Kecamatan Sesean Suloara Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **melakukan penganiayaan yang**

Hlm 5 dari 16 hlm Put No.33 /PID./2020/PT MKS



mengakibatkan mati, yakni terhadap korban PITER PANGGALA' yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana Tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang duduk memasak air di dapur, kemudian datang DARIUS PALELE masuk ke dalam dapur lalu duduk menghadap tungku api di sebelah kanan Terdakwa, kemudian DARIUS PALELE mengatakan kepada Terdakwa "kau itu kurang ajar, kenapa kau hilangkan kami punya kartu keluarga, dibawah PITER PANGGALA sudah marah" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "gampang diurus itu, bisa hari senin atau selasa" kemudian DARIUS PALELE mengatakan "kau itu orang disarak disini, sebentar lagi PITER datang kasi bagianmu";

Bahwa pada saat itu YOHANIS TANDI yang lewat disamping dapur Terdakwa dan melihat DARIUS PALELE dan Terdakwa di dalam dapur, selanjutnya YOHANIS TANDI masuk ke dalam dapur lalu duduk disamping kiri DARIUS PALELE, setelah itu datang PITER masuk melalui pintu dapur dan menendang gelas yang berada di lantai dekat pintu sambil mengatakan kepada Terdakwa "wei tailaso DARRA" (kata-kata kotor), lalu Terdakwa berdiri berhadapan dengan PITER, kemudian PITER hendak mencabut parangnya yang diselipkan di pinggang sehingga Terdakwa menendang tangan PITER dan parang tersebut jatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa berlari keluar dari dalam dapur, lalu naik ke atas rumah tongkonan kemudian Terdakwa mengambil parang yang digantung di atas rumah tongkonan, selanjutnya Terdakwa turun dari atas rumah tongkonan lalu mencabut parang tersebut dari dalam sarungnya, setelah itu Terdakwa menuju ke dapur, lalu pada saat Terdakwa masuk di pintu dapur (posisi Terdakwa berhadapan dengan PITER) kemudian PITER mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa dan Terdakwa menghindari ke arah kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah wajah PITER menggunakan tangan kanan dan parang tersebut mengenai wajah PITER, kemudian PITER menendang Terdakwa menggunakan kaki sehingga Terdakwa mundur ke belakang hingga keluar dari dapur, selanjutnya PITER maju mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa menusukkan parangnya ke bagian dada PITER dan parang tersebut menusuk bagian dada sebelah kanan PITER, setelah itu Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah PITER secara berulang kali sambil menusukkan parang tersebut ke arah PITER, setelah itu PITER terjatuh ke tanah lalu DARIUS PALELE mencari keberadaan PITER dan pada saat menemukan PITER terbaring di tanah lalu DARIUS PALELE menunduk ke

Hlm 6 dari 16 hlm Put No.33 /PID./2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah dan pada saat itu Terdakwa yang masih mengayunkan dan menusukkan parangnya ke arah PITER dan DARIUS PALELE sehingga parang tersebut juga beberapa kali mengenai bagian belakang DARIUS PALELE, lalu DARIUS PALELE menegakkan badannya kemudian DARIUS PALELE merasakan ada tusukan dibagian lututnya sehingga DARIUS PALELE melompat ke belakang, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada DARIUS PALELE “mallei duka moko, kupatei duka ko dakok” (kamu segera pergi, nanti saya bunuh juga), lalu DARIUS PALELE pergi meninggalkan tempat tersebut sementara PITER tergeletak di tanah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga PITER PANGGALA mengalami:

A. Luka pada bagian tubuh, tangan, kaki dan wajah sesuai dengan Visum Et Repertum No : 54 /RSE-GT/TU.01/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 dari Rumah Sakit Umum Elim Rantepao atas nama PITER PANGGALA yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JEANIE DEWI WANGSA selaku dokter yang memeriksa yang menyatakan:

Hasil pemeriksaan luar:

Keadaan umum : pasien masuk tidak didapati tanda kehidupan.

Tekanan darah tidak teratur, nadi tidak teraba, laju pernapasan tidak terlihat, pupil midriasis, reflex cahaya negative

Kepala : Terdapat luka robek di daerah pipi melewati hidung
P = 12 cm, L = 1,5 cm, T = 3 cm teraba dan terlihat tukang rahang atas (mixilaris) retak

Leher : Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas : *Terdapat luka robek P = 9 cm, L = 1 cm, T = 2,5 cm di lengan kiri atas

*Terdapat luka robek P = 5 cm, L = 1 cm, T = 1 cm di tangan kiri

*Terdapat luka robek P = 3 cm, L = 0,5 cm, T = 1 cm di punggung tangan kanan

*Terdapat luka robek P = 2 cm, L = 0,1 cm, T = 0,5 cm di jari telunjuk tangan kanan

*Terdapat luka robek P = 2 cm, T = 3 cm tidak beraturan di jari tengah tangan kanan

Hlm 7 dari 16 hlm Put No.33 /PID./2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Terdapat luka robek P = 3 cm, L = 0,5 cm, T = 1 cm di telapak tangan kanan

Anggota gerak bawah : *Terdapat luka robek P = 9 cm, L = 1 cm, T = 0,5 cm di paha kiri

*Terdapat luka robek P = 6 cm, L = 1 cm, T = 0,5 cm di lutut kiri

Badan : *Terdapat luka robek di dada kiri:

1. P = 6 cm, L = 2 cm, T = 3 cm, tulang rusuk teraba retak

2. P = 8 cm, L = 3,5 cm, T = 3 cm, tulang rusuk teraba retak

3. P = 2 cm, L = 1 cm, T = 3 cm.

4. P = 2,5 cm, L = 1,5 cm, T = 1 cm.

5. P = 1 cm, L = 1 cm, T = 0,5 cm.

* Terdapat luka robek P = 2 cm, L = 2 cm, T = 0,5 cm di pinggul dekat tulang sias

* Terdapat luka robek P = 4 cm, L = 1 cm, T = 0,5 cm di dada kanan

* Terdapat luka robek P = 7 cm, L = 1 cm, T = 2 cm di punggung kanan

Kesimpulan : Sudah terbentuk lebam mayat

Sudah terbentuk kaku mayat

Kekerasan di atas disebabkan oleh benda tajam.

B. Bahwa akibat luka-luka tersebut di atas sehingga PITER PANGGALA' telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No : 106/97/.Sket/LSM/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 dari Lembang Sesean Matallo atas nama PITER PANGGALA' yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DORKAS DATU PABIDA selaku Kepala Lembang yang pada pokoknya menyatakan bahwa PITER PANGGALA' adalah benar penduduk dari Lembang Sesean Matallo yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Dan:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa DANIEL DARRA PATA'DUNGAN alias PONG JENAL pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Dusun Garuga Lembang Sesean Matallo Kecamatan Sesean Suloara Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **melakukan penganiayaan**, yakni terhadap korban DARIUS PALELE yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana Tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang duduk memasak air di dapur, kemudian datang DARIUS PALELE masuk ke dalam dapur lalu duduk menghadap tungku api di sebelah kanan Terdakwa, kemudian DARIUS PALELE mengatakan kepada Terdakwa "kau itu kurang ajar, kenapa kau hilangkan kami punya kartu keluarga, dibawah PITER PANGGALA sudah marah" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "gampang diurus itu, bisa hari senin atau selasa" kemudian DARIUS PALELE mengatakan "kau itu orang disarak disini, sebentar lagi PITER datang kasi bagianmu";

Bahwa pada saat itu YOHANIS TANDI yang lewat disamping dapur Terdakwa dan melihat DARIUS PALELE dan Terdakwa di dalam dapur, selanjutnya YOHANIS TANDI masuk ke dalam dapur lalu duduk disamping kiri DARIUS PALELE, setelah itu datang PITER masuk melalui pintu dapur dan menendang gelas yang berada di lantai dekat pintu sambil mengatakan kepada Terdakwa "wei tailaso DARRA" (kata-kata kotor), lalu Terdakwa berdiri berhadapan dengan PITER, kemudian PITER hendak mencabut parangnya yang diselipkan di pinggang sehingga Terdakwa menendang tangan PITER dan parang tersebut jatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa berlari keluar dari dalam dapur, lalu naik ke atas rumah tongkonan kemudian Terdakwa mengambil parang yang digantung di atas rumah tongkonan, selanjutnya Terdakwa turun dari atas rumah tongkonan lalu mencabut parang tersebut dari dalam sarungnya, setelah itu Terdakwa menuju ke dapur, lalu pada saat Terdakwa masuk di pintu dapur (posisi Terdakwa berhadapan dengan PITER) kemudian PITER mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa dan Terdakwa menghindari ke arah kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah wajah PITER menggunakan tangan kanan dan parang tersebut mengenai wajah PITER, kemudian PITER menendang Terdakwa menggunakan kaki sehingga Terdakwa mundur ke belakang hingga keluar dari dapur, selanjutnya PITER maju mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa menusukkan parangnya ke bagian dada PITER dan parang tersebut menusuk bagian dada sebelah kanan PITER, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parangnya ke arah PITER secara berulang kali sambil menusukkan parang tersebut ke arah PITER, setelah itu PITER terjatuh ke tanah lalu DARIUS PALELE mencari keberadaan PITER dan pada saat menemukan PITER terbaring di tanah lalu DARIUS PALELE menunduk ke bawah dan pada saat itu Terdakwa yang masih mengayunkan dan menusukkan parangnya ke arah PITER dan DARIUS PALELE sehingga parang tersebut juga beberapa kali mengenai bagian belakang DARIUS PALELE, lalu DARIUS PALELE menegakkan badannya kemudian DARIUS PALELE merasakan ada tusukan dibagian lututnya sehingga DARIUS PALELE melompat ke belakang, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada DARIUS PALELE “mallei duka moko, kupatei duka ko dakok” (kamu segera pergi, nanti saya bunuh juga), lalu DARIUS PALELE pergi meninggalkan tempat tersebut sementara PITER tergeletak di tanah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga DARIUS PALELE mengalami luka dan rasa sakit sesuai dengan Visim Et Repertum No : 968/PKM-LV/2019 tanggal 15 Mei 2019 dari Puskesmas Lempo atas nama DARIUS PALELE yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. LESRIT S. MATANDE selaku dokter yang memeriksa yang menyatakan:

Hasil pemeriksaan:

Kedadaan umum : Sadar.

Luka-luka/cedera : Luka iris pada punggung kiri dengan panjang kira-kira 20 cm, dengan kedalaman kira-kira 2 cm, luka iris pada belakang kiri dengan panjang kira-kira 10 cm, dengan kedalaman kira-kira 3 cm, dan luka iris pada punggung kanan dengan panjang kira-kira 2 cm

Perunjang : -

Tindakan : Penjahitan luka

Perawatan : Verban luka

Kesimpulan : Pasien sadar dengan kondisi luka robek pada daerah belakang, identic dengan luka akibat terkena benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Hlm 10 dari 16 hlm Put No.33 /PID./2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No.Reg.Perkara:PDM-41/P.4.26/Epp.2/09/2019 tanggal 25 November 2019 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL DARRA PATA'DUNGAN alias PONG JENAL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan kesatu primair dan Terdakwa **DANIEL DARRA PATA'DUNGAN alias PONG JENAL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL DARRA PATA'DUNGAN alias PONG JENAL** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Parang panjang + 57 cm, lebar + 3 cm dan Sarung Parang panjang + 46.5 cm, lebar + 4 cm;
 - 1 (satu) bilah Parang panjang + 50.5 cm, lebar + 4 cm dan Sarung Parang panjang + 38.5 cm, lebar + 5.5 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jaket levis berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana jeans levis berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Gets berwarna coklat (tidak bertali);
 - 1 (satu) lembar celana pendek cargo dengan motif loreng berwarna krem hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna merah putih;
 - 1 (satu) buah senter berwarna merah putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkera berwarna hitam;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 176/Pid.B/2019/PN Mak pada tanggal

Hlm 11 dari 16 hlm Put No.33 /PID./2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Januari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL DARRA PATA'DUNGAN alias PAPA JENAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** dan **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL DARRA PATA'DUNGAN alias PAPA JENAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Parang panjang + 57 cm, lebar + 3 cm dan Sarung Parang panjang + 46.5 cm, lebar + 4 cm;
 - 1 (satu) bilah Parang panjang + 50.5 cm, lebar + 4 cm dan Sarung Parang panjang + 38.5 cm, lebar + 5.5 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jaket levis berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana jeans levis berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Gets berwarna coklat (tidak bertali);
 - 1 (satu) lembar celana pendek cargo dengan motif loreng berwarna krem hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna merah putih;
 - 1 (satu) buah senter berwarna merah putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkeri berwarna hitam;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2020, keduanya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makale sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 176/Akta Pid.B/2019/PN Mak, dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Hlm 12 dari 16 hlm Put No.33 /PID./2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makale kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Januari 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 176/Akta.Pid.B/2019/PN Mak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.176/Akta.Pid.B/2019/PN Mak pada tanggal 16 Januari 2020 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 8 Januari 2020, Nomor 176/Pid.B/2019/PN Mak, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Daniel Darra' Pata'dungan alias Papa Jenal telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum dalam pasal 338 KUHPidana, Pasal 351 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding

Hlm 13 dari 16 hlm Put No.33 /PID./2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidananya harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut teori hukum dikenal adanya beberapa teori tujuan pemidanaan yang dianut oleh beberapa Negara yaitu :

1. Teori pembalasan (*vergelding theory*)

Menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan;

2. Teori menakutkan (*Afchrikkings therie*)

Menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat menakutkan bagi pelaku kejahatan agar lain kali tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi orang lain takut melakukan kejahatan;

3. Teori memperbaiki (*verketerings theorie*)

Menganut prinsip bahwa hukuman itu adalah untuk memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan;

4. Teori gabungan yang menganut prinsip bahwa hukuman itu bukan hanya untuk pembalasan tetapi juga untuk menakutkan dan memperbaiki;

Menimbang, bahwa Indonesia menganut teori gabungan sehingga dalam penjatuhan pidananya harus adanya keseimbangan dan keserasian dalam menerapkan teori tujuan pemidanaan antara tujuan pemidanaan pembalasan, menakutkan dan memperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 2 (dua) tindak pidana yaitu pembunuhan dan penganiayaan dan dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan menghubungkan dengan penerapan teori tujuan pemidanaan yaitu teori gabungan menurut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun adalah terlalu ringan sehingga kurang mencerminkan adanya keserasian tujuan pemidanaan, terutama teori tujuan pemidanaan, pembalasan dan teori tujuan pemidanaan menakutkan oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sudah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan dan khusus tingkat banding sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 338 KUHPidana dan pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 8 Januari 2020, Nomor 176/ Pid.B/2019/PN Mak khusus mengenai penjatuhan pidananya sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DANIEL DARRA PATA'DUNGAN alias PAPA JENAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" dan "**Penganiayaan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL DARRA PATA'DUNGAN alias PAPA JENAL dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Parang panjang + 57 cm, lebar + 3 cm dan Sarung Parang panjang + 46.5 cm, lebar + 4 cm;
 - 1 (satu) bilah Parang panjang + 50.5 cm, lebar + 4 cm dan Sarung Parang panjang + 38.5 cm, lebar + 5.5 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jaket levis berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana jeans levis berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Gets berwarna coklat (tidak bertali);

Hlm 15 dari 16 hlm Put No.33 /PID./2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek cargo dengan motif loreng berwarna krem hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah senter berwarna merah putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkeri berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020, oleh kami Ketut Manika, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Yahya Syam, S.H. M.H. dan Hj. Sri Herawati, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Januari 2020 Nomor 33/Pid/2020/PT MKS, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hamsiah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

Dr. Yahya Syam, S.H.M.H.

t.t.d

Hj. Sri Herawati, S.H.M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

Ketut Manika, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hamsiah, S.H. M.H

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

(D a r n o, S.H. M.H)

Nip. 195808171980121001

Hlm 16 dari 16 hlm Put No.33 /PID./2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

